



PERAN KUA KECAMATAN PURWOREJO KOTA PASURUAN DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH

Fakhrizal Rohadi¹, Khoirul Asfiyak², Syamsu Madyan³

Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

E-mail: munawwarulalamin@gmail.com¹, khoirul.asfiyak@unisma.ac.id²,

syamsumadyan@unisma.ac.id³.

Abstract

This article attempts to answer the question of how the strategy is carried out by the KUA of Purworejo District, Pasuruan City in forming a sakinah family and what factors support and hinder this strategy. To get the answer, the author conducted a qualitative research with the type of empirical juridical research (field research). The author gets the answer that the KUA of Purworejo District Pasuruan City in forming a sakinah family has three strategies, namely (1) Premarital Guidance; (2) Mediation; and (3) Routine Recitation. as for the three strategies each has supporting and inhibiting factors. The author recommends for the people of Purworejo District to be more active in participating in regular recitations so that they are close to Allah SWT so that their spiritual hearts can be calm and a sakinah family is formed.

Key Words: The Role of KUA, Strategy, Sakinah Family.

A. Pendahuluan

Hidup berumah tangga menjadi kebutuhan fitrah manusia dalam kehidupan bersosial. Begitu pula dengan mendambakan pasangan merupakan fitrah semua para pemuda yang belum dewasa dan membendung dorongan tersebut suatu hal sulit sekali (Atabik & Mudhiyah, 2014).

Setiap orang mendambakan suasana lingkungan yang kondusif, penuh kesejukan, dan ketentraman lahir batin dalam lingkungan tempat mereka tinggal (Alfa, 2019). Begitu pula dalam kehidupan berumah tangga, baik suami, isteri, maupun anak-anak dituntut untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Untuk menjaga keawetan dalam sebuah pernikahan, setiap pasangan berkewajiban memelihara prinsip pernikahan (sakinah, mawaddah, wa rahmah), saling melengkapi dan melindungi sehingga suami, istri, maupun anak berperan penting pada terciptanya keluarga bahagia (Alfa, 2019).

Manusia juga disebut sebagai makhluk sosial, sehingga hidupnya saling tolong menolong antara yang satu dengan yang lain. Sejak dini manusia dianugerahi naluri untuk hidup saling bersamaan dengan manusia di sekitarnya. Naluri hidup berdampingan dengan orang lain menimbulkan keinginan untuk hidup tertib dan sejahtera (Pongoliu, 2017). Maka hubungan antara perempuan dan laki-laki harus saling menyempurnakan, melengkapi, serta membutuhkan. Keluarga sakinah dapat diwujudkan apabila hak dan kewajiban dasar suami istri setara. Keadilan dan kesetaraan dibutuhkan oleh suami istri dalam membentuk keluarga yang sakinah.

Membina keluarga yang berkarakterkan Islami dalam ikatan pernikahan harus dibangun dengan pondasi ajaran Islam yang kokoh, karena sebuah pernikahan merupakan perjanjian yang kuat, suatu ikatan hubungan yang sangat suci, anjuran ajaran Islam dan suatu keterpanggilan dalam fitrah manusia. Melalui pernikahan akan timbul rasa saling mencintai dan menyayangi serta ketentraman (Ismatulloh, 2015). Pernikahan juga mempersatukan hati yang dulu dipisahkan oleh waktu dan jarak serta melahirkan suatu generasi penerus.

Allah SWT menciptakan segala sesuatu saling berpasangan sehingga pernikahan menjadi sunnatullah, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT didalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyaat/51:49 yang dimana ayat tersebut telah menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan makhluk hidup (manusia) keadaan saling berpasangan. Oleh karena itu, manusia hidup di dunia ini untuk saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya.

Menurut UU RI nomor 1 tahun 1974 tentang pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam bab 1 pasal 1 yang berbunyi: "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Hidup berkeluarga merupakan naluri kemanusiaan. Ia bagaikan fasilitas kebutuhan biologis, selain itu pula buat penuh bermacam kebutuhan batin (kebutuhan hendak rasa nyaman serta kasih sayang) serta kodratnya dibutuhkan untuk melindungi kelestarian semua manusia, supaya keluarga yang dibangun bisa jadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Bahwasannya kompleks masalah perkawinan yang mencakup totalitas kehidupan manusia, gampang memunculkan emosi dan perselisihan, hingga kerap ditemukan permasalahan yang berujung perihal perceraian yang menyerang terhadap pendamping suami istri. Sukses tidaknya mereka menyelesaikan suatu permasalahan, bergantung dari kesiapan pasangan suami istri dalam menjalani perkawinan.

Setiap warga kecamatan Purworejo yang melakukan pernikahan di KUA Purworejo menginginkan pernikahannya menjadi keluarga sakinah hingga akhir hayat. Sebab mereka banyak yang percaya bahwa dengan menikah akan mendapatkan suatu rasa ketenangan, ketentraman, kedamaian, keharmonisan, motivasi semangat hidup bermasyarakat, rasa kasih sayang dan lain sebagainya.

Menurut hukum Islam, perceraian itu hukumnya mubah tapi dibenci oleh Allah SWT. Namun fakta yang terjadi pada masyarakat kecamatan Purworejo banyak sekali keluarga yang mengalami hidup tidak harmonis sehingga berujung suatu perceraian. Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian masyarakat Purworejo adalah faktor ekonomi, miskin pemahaman tentang agama, rendahnya pendidikan, dan lain sebagainya, sehingga terjadi suatu perceraian. Belum lagi tayangan infotainment, aplikasi-aplikasi gadget yang tidak edukatif memiliki pengaruh besar dalam peran peningkatan angka perceraian lantaran pasangan suami istri meniru gaya hidup artis dalam negeri maupun luar negeri. Dan masih banyak lagi penyebab terjadinya perceraian misalnya kekerasan rumah tangga, nikah di bawah umur, poligami, perbedaan agama, jarak suami istri terlalu jauh, faktor jarak intelektual antara pasangan sangat jauh, perbedaan sosial, ketidaksesuaian akibat keras kepala, faktor ekonomi, politik, budaya, perselingkuhan akibat orang ketiga, terkena pidana dan cacat fisik. Menurut data statistik tingkat perceraian masyarakat Kecamatan Purworejo tahun 2020 turun 14% dibandingkan dengan perceraian masyarakat Kecamatan Purworejo tahun 2019.

Berdasarkan fakta di atas, maka untuk mengatasi suatu permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi kehidupan keluarga yang tidak harmonis di masyarakat kecamatan Purworejo maka peran Kantor Urusan Agama kecamatan Purworejo dalam membentuk keluarga sakinah untuk warga kecamatan Purworejo sangat diperlukan sekali. Karena kantor urusan agama kecamatan Purworejo berperan sebagai instansi induk yang mengatasi segala hal yang berhubungan dengan masalah pernikahan.

Berdasarkan wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan bahwasanya perceraian masyarakat kota Pasuruan di tahun 2020 mencapai sekitar 1557 kasus, sedangkan perceraian masyarakat kota Pasuruan pada tahun 2019 mencapai sekitar 2076 kasus. Menurunnya suatu perceraian di daerah Kota Pasuruan amat drastis. Semua ini tidak luput dari berkat peran KUA Purworejo yang turut serta dalam mengurangi jumlah perceraian dan ikut serta dalam mensukseskan membina keluarga sakinah. Dari peran-peran kantor urusan agama kecamatan Purworejo kota Pasuruan tersebut di atas memiliki tujuan untuk kemaslahatan masyarakat dalam membentuk keluarga sakinah dunia dan akhirat.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan memiliki visi dan misi kemaslahatan umat yang unggul, salah satu misi visi KUA Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan yang unggul yaitu menurunkan jumlah perceraian pasangan suami istri dan membina keluarga sakinah mawaddah wa rohmah bagi masyarakat kecamatan Purworejo. Di dalam suatu misi visi tersebut, petugas KUA Purworejo memiliki suatu hambatan yaitu adanya pasutri yang tidak melaporkan domisili terbarunya dikarenakan pindah rumah, sehingga tidak tercatat/terdeteksi domisilinya sekarang di buku catatan dan website KUA Purworejo oleh petugas KUA.

Peran KUA Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dalam membentuk keluarga sakinah perlu diteliti KUA Kecamatan Purworejo memiliki strategi yang ampuh dalam mengurangi angka perceraian dan juga banyak masyarakat hidup dalam keluarga yang sakinah.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena atau gejala tertentu (Asfiyak, 2019). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologi yuridis/empiris, dengan kata lain merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, yang juga dapat disebut penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian terhadap keadaan sesungguhnya yang terjadi dalam masyarakat, tujuannya adalah untuk menemukan fakta dan data yang diperlukan, setelah mengumpulkan data yang diperlukan, menentukan masalah, dan akhirnya memecahkan masalah.

Penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. Subjek penelitian ini adalah Kepala KUA, Penyuluh, Penghulu, dan masyarakat Kecamatan Purworejo. Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Dari data observasi dapat diperoleh data mengenai digunakan untuk mengamati faktor yang mendukung dan menghambat peran pembentukan keluarga sakinah di KUA kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan pada metode wawancara didapatkan digunakan untuk menggali data tentang strategi yang dilakukan oleh KUA kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dalam membentuk keluarga sakinah.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam membentuk keluarga sakinah, KUA memiliki peranan penting. KUA Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan memiliki strategi dalam membentuk keluarga sakinah, strategi yang dilaksanakan ada tiga, yaitu :

1. Bimbingan Pra Nikah

Kantor Urusan Agama Kabupaten Purworejo Kota Pasuruan melaksanakan pembinaan pranikah mandiri dalam dua tahap pelaksanaan, yaitu :

- a. Bimbingan mandiri selama rafa' atau review dokumen. Pada tahap ini, dua calon pengantin datang ke KUA Purworejo Pasuruan dengan membawa surat nikah. Setelah memeriksa dokumen dan memastikan kesesuaian para pihak, pembinaan independen akan dilakukan. Pemandu mandiri pada tahap ini meliputi penjelasan materi 4 rukun keluarga sakinah, dan berlangsung sekitar 30 menit. Umumnya, setiap kali pengantin datang, mereka akan memberikan bimbingan setelah akhir Rafa. Jika ada pengantin lain, itu akan berlanjut. Namun, jika suatu hari ada lebih dari satu pengantin yang pergi ke KUA untuk rafa', setelah selesai memeriksa berkasnya, mereka akan dikumpulkan di sebuah ruangan dan kemudian diarahkan secara mandiri. Dalam hal ini Wachid Sulaiman, M.PdI (kepala KUA Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan) menegaskan “Bimbingan mandiri ini tetap dilaksanakan dan bersifat kolektif, waktunya pun juga terbatas hanya sekitar 30 menit tergantung pada situasi dan kondisinya.”
- b. Bimbingan mandiri dilaksanakan menjelang akad nikah. Pada tahap ini bimbingan mandiri dilaksanakan saat menjelang prosesi akad nikah. Wachid Sulaiman, M.PdI (kepala KUA Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan) mengatakan bahwa “Sebelum dilaksanakan akad nikah, penghulu akan memberikan nasihat pernikahan meliputi, pengokohan niat menikah dan bekal-bekal dalam rumah tangga. Pemberian nasehat nikah ini kira-kira berlangsung selama 20 menit.”. Dalam kondisi pasangan calon pengantin kurang dari 3 pasang tutorial mandiri bisa dilaksanakan dengan waktu yang lebih lama, namun apabila calon pengantin dalam satu hari menggapai lebih dari 5 pasang hingga tutorial mandiri dilaksanakan secara pendek untuk mengejar ketepatan waktu. Wachid Sulaiman, M.PdI (kepala KUA Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan) mengatakan bahwa: “Dalam bimbingan mandiri terdapat beberapa kendala salah satunya adalah waktu pelaksanaan akad nikah itu bersamaan dengan calon pengantin yang lain, ketika bimbingan perkawinan dilaksanakan menjelang akad nikah sedangkan pada waktu pelaksanaan akad nikah itu bersamaan dengan calon pengantin yang lain, misalkan dalam satu waktu itu ada 5 pasang

calon pengantin dan waktunya terbatas maka yang diberi nasihat hanya calon pengantin urutan pertama dan terakhir saja”.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan memberikan bimbingan sebelum pernikahan adalah (1) adanya program dari Kementerian Agama dalam hal ini Bimas Islam sebagai pengelola anggaran; (2) narasumber atau fasilitator yang handal serta terbimtek; (3) terdapat fasilitas dan prasarana yang mencukupi; dan (4) kerja sama peserta untuk menghadiri bimbingan pranikah.

Faktor-faktor penghambat keberhasilan memberikan bimbingan saat sebelum pernikahan adalah (1) waktu penerapan bimbingan pranikah tidak menentu; (2) panitia tidak menyediakan coffe break saat peserta lelah dan ngantuk, sehingga materi tidak terserap dengan baik; (3) peserta sering tidak hadir pada hari kedua disebabkan banyak faktor, antara lain tidak adanya ijin dari atasan tempat kerja dan tidak ada pengganti transport dari panitia; (4) Beberapa moderator kurang menarik saat memperkenalkan materi, tampak kusam dan membosankan, membuat peserta mengantuk, dan (5) lokasi kegiatan bimwin kurang representatif, dengan kapasitas 50 peserta, namun ruangan sempit dan bervariasi ukuran 3 x 7 meter persegi, sehingga peserta akan cepat lelah karena cara duduknya.

2. Mediasi

Penghulu membantu melakukan mediasi dan mencegah keluarga yang menginginkan perceraian antara pasutri dengan sebaik-baiknya di Kantor Urusan Agama Purworejo terdahulu sebelum melakukan mediasi di pengadilan agama Pasuruan.

Menurut Mokhamad Santoso, M. Pdi (Penghulu KUA Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan), sebelum mengarahkan mediasi kepada perkumpulan yang bersangkutan, KUA Kelurahan Purworejo Kota Pasuruan melakukan tahapan pendampingan.

- a. Pahami terlebih dahulu masalah yang dilihat oleh individu yang memiliki masalah dalam keluarganya dan hal-hal yang dapat mempengaruhi terjadinya perpisahan.
- b. Menjamin pertemuan dan kesungguhan mereka dalam menyelesaikan perpisahan, jika pertemuan benar-benar membutuhkan perpisahan, pejabat KUA perlu memberikan himbauan untuk mengintervensi pertemuan.

- c. Berikan ruang kepada majelis untuk mengaudit isu-isu yang dilihat oleh majelis dan bahaya yang harus ditanggung.

Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Pejabat KUA Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sebagai perantara dan musyawarah dalam menyelesaikan mediasi. Yang pertama adalah kabar baik dasar di samping komentar yang dibuat oleh peralihan untuk membuat suasana yang layak dan menguntungkan ketika intervensi selesai. Kedua, sela menanyakan hal-hal yang terkait dengan pertemuan, kemudian pertemuan itu mengklarifikasi masalah yang sedang dipersoalkan. Ketiga adalah mengklarifikasi masalah, mendiskusikan dan menciptakan solusi terbaik, mencari pendapat bulat para pihak, dan membentuk hasil keputusan, dan akhirnya kasus diselesaikan melalui mediasi.

Kemudian pada saat itu Mokhamad Santoso, M.PdI melanjutkan dengan pernyataannya seperti ini: kami perhatikan, kemudian, pada saat itu mencatat masalah dan konsekuensi dari mediasi dan akan dibuat dalam berita acara. Dengan asumsi jika mediasi tidak efektif, berita acara dapat digunakan sebagai syarat untuk dilanjutkan dalam pendahuluan perceraian di Pengadilan Agama.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi di KUA Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan yaitu: Adanya keinginan untuk kembali rukun, Kemampuan mediator, lingkungan sosial, dan keterbukaan klien dengan mediator.

Faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi di KUA Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan yaitu : (1) Ketidakterbukaan klien dengan mediator; (2) Sikap acuh tak acuh masing-masing pihak baik suami ataupun istri; (3) Isu-isu yang sangat mendasar atau intens yang telah terjadi dalam kehidupan rumah tangga cukup lama dan pada titik ini tidak memungkinkan lagi untuk berdamai dengan pasangannya; dan (4) Faktor biaya.

3. Pengajian Rutin Tentang Pembentukan Keluarga Sakinah

KUA Kecamatan bekerja sama dengan tokoh masyarakat (Kyai), instansi-instansi , penyuluh, mudin dan ketua takmir masjid dalam pelaksanaan rutin pengajian tentang pembentukan keluarga sakinah serta mengenalkan fungsi KUA sebenarnya dalam urusan keluarga.

Pak M. Nuri (Penyuluh Keluarga sakinah) menjelaskan bahwa kami selalu melaksanakan pengajian rutin di masjid-masjid ,kantor-kantor instansi,rumah-rumah warga dan media sosial minimal 2 kali perbulan dalam membentuk keluarga sakinah Adapun metode pengajian yang dilaksanakan yaitu: (1) Ceramah; (2) Diskusi; (3) konsultasi, dan (4) Seminar. Selain itu kami selalu menyelipkan

materi tentang keluarga sakinah diberbagai acara , misalnya acara tahlilan kematian 7 harian ,sunatan,arisan ,diba'an dan lain sebagainya .

M. Badrul Munir (Mudin Sekargadung) menerangkan bahwasannya dalam penyampaian pengajian pembentukan keluarga sakinah ,kami menggunakan 2 model yaitu: (1) Model pengajian kitab yang bersangkutan dengan pembentukan keluarga sakinah seperti kitab adabul islam fii nidzomil usro, dan (2) Model pengajian konteks materi pembentukan keluarga sakinah.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan Pengajian Rutin tentang pembentukan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan yaitu: (1) Terdapat subjek yaitu penyuluh Agama Pegawai Negeri Sipil yang memiliki tanggung jawab dalam pekerjaannya; (2) Terdapat Majelis Taklim yang sudah biasa melaksanakan penyuluhan Agama; dan (3) Terdapat objek yaitu ibu-ibu majelis taklim yang memiliki motivasi kuat dalam mengikuti kegiatan pengajian rutin.

Faktor-faktor penghambat keberhasilan Pengajian Rutin tentang pembentukan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan yaitu: (1) Waktu pelaksanaan pengajian rutinan yang terbatas, sehingga para hadirin merasa tidak puas; (2) Kurangnya penyuluh agama, sehingga tidak bisa dilaksanakan secara bergantian.

D. Kesimpulan

Strategi KUA Purworejo Kota Pasuruan dalam membentuk keluarga sakinah sebagai berikut: (a) Memberikan bimbingan sebelum pernikahan (b) Penghulu membantu melakukan mediasi (c) Melaksanakan rutinan pengajian tentang pembentukan keluarga sakinah. Faktor-faktor pendukung Peran KUA Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dalam membentuk keluarga sakinah yaitu : Besarnya harapan dan dukungan masyarakat terhadap pembinaan keluarga sakinah.Terbukanya hubungan kerjasama yang sinergis dengan berbagai organisasi , para pemuka agama dan lembaga kemasyarakatan yang sevisi dan misi.Kuatnya dukungan dari instansi pemerintah terhadap lembaga KUA dalam mewujudkan institusi keluarga yang bahagia.Faktor-faktor penghambat Peran KUA Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dalam membentuk keluarga sakinah yaitu:Masih sedikit masyarakat yang mengerti keberadaan program KUA yang sebenarnya.Peminat masyarakat dalam mengikuti pengajian kurang merata khususnya pasutri muda dikarenakan kesibukan yang padat.

Daftar Rujukan

- Alfa, F. R. (2019). Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(1), 49. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2740>
- Asfiyak, K. (2019). Jarh Wa Ta'Dil : Sebuah Pemodelan Teori Kritik Periwiyatan Hadis Nabawi. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(1), 9. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2701>
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293–294.
- Moloeng, L, J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ismatulloh, A. M. (2015). Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya). *Mazahib*, XIV(1), 47–48.
- Pongoliu, H. (2017). Family of Sakinah, Mawaddah, Warahmah in the Concept of Islamic Marriage. *Al Mizan*, 13(1), 1–16.
- Prastowo, A. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar- Ruzz Media.